



**PERSEROAN² TERBATAS,
PERSEROAN² FIRMA ATAU KOMANDITER
DAN PERKUMPULAN² KOPERASI**

Tambahan Berita-Negara R.I. tanggal 11/9 — 1992 No. 73.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasal 38 dari Buku Undang-undang Perniagaan :

PERSEROAN TERBATAS.

**"PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. BANK RAKYAT INDONESIA"
("P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO))".**

Nomor 133.

Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (31-7-1992).

Menghadap kepada saya, Muhani Salim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :

1. Tuan Professor Doctor Johannes Baptista Sumarlin, Menteri Keuangan Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta.

Menurut keterangannya bertindak dalam hal ini dalam jabatannya tersebut berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan nomor 21) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua nomor 41) mewakili dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia.

2. Tuan Doktorandus Oskar Surjaatmadja, Master of Accounting Science, Direktur Jenderal Moneter Departemen Keuangan Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta.

Para penghadap saya, Notaris kenal.

Para penghadap masing-masing menjalani sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam :

1. Undang-undang nomor 9 (sembilan) tahun 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2904).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2894), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua nomor 32, Tambahan Lembaran Negara nomor 2987).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) nomor

- 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3246), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) (Lembaran Negara tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) nomor 37).
4. Undang-undang nomor 7 tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3472).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) nomor 41).
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 671/KMK. 013/1992, tanggal tiga puluh Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (30-6-1992) tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Bank Rakyat Indonesia.

Demikian dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang Negara Republik Indonesia dan tuan Doktorandus Oskar Surjaatmadja Master of Accounting Science, tersebut telah setuju untuk dan dengan ini mendirikan suatu perseroan terbatas dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut :

N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n .

Pasal 1.

Perseroan terbatas ini bernama : "Perusahaan Perseroan (Persero) P. T. Bank Rakyat Indonesia" disingkat "P. T. Bank Rakyat Indonesia (Persero)", selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut dengan "perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan kantor cabang, perwakilan atau satuan usaha lainnya, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan sepengetahuan Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan dari rapat umum para pemegang saham.

S a a t p e r m u l a a n d a n l a m a n y a b e r d i r i .

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya berturut-turut dan mulai pada hari perseroan ini menjadi badan hukum, dengan mengindahkan ketentuan Pasal 47 dan pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

T u j u a n d a n l a p a n g a n u s a h a .

Pasal 3.

1. Perseroan ini bertujuan melakukan tugas dan usaha di bidang perbankan dalam arti kata seluas-luasnya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Nasional di bidang ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, perseroan menyelenggarakan usaha :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat Dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Selain melakukan usaha-usaha tersebut pada huruf a sampai dengan huruf m, perseroan dapat pula :
 1. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
 2. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
 3. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali

penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;

4. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M o d a l.

Pasal 4.

1. Modal dasar perseroan ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,— (lima trilyun rupiah) terbagi dalam 5.000.000 (lima juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000,— (satu juta rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian/ditempatkan dalam kas perseroan sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham, atau sebesar Rp. 1.000.000.000.000,— (satu trilyun rupiah) oleh para pendiri yaitu :

- | | |
|--|-----------------------|
| A. Negara Republik Indonesia, sebanyak 999.999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau seluruhnya seharga sembilan ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah | Rp. 999.999.000.000,— |
| B. Tuan Doktorandus Oskar Surjaatmadja, Master of Accounting Science, sebanyak 1 (satu) saham atau seharga satu juta rupiah | Rp. 1.000.000,— |

Dari saham-saham yang diambil bagian/ditempatkan tersebut sebanyak 60 % (enam puluh persen) atas tiap-tiap saham atau seluruhnya sebesar Rp. 600.000.000.000,— (enam ratus milyar rupiah) telah disetor dengan uang tunai untuk kas perseroan, sedangkan sisanya sebesar 40 % (empat puluh persen) atas tiap-tiap saham atau seluruhnya sebesar Rp. 400.000.000.000,— (empat ratus milyar rupiah) akan disetor selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak hari dan tanggal anggaran dasar ini mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang.

3. Saham-saham selebihnya akan ditempatkan menurut kebutuhan perseroan dengan syarat dan harga sebagaimana akan ditetapkan oleh Direksi

dan Dewan Komisaris dengan persetujuan rapat para pemegang saham dengan ketentuan bahwa harga tersebut tidak di bawah pari.

4. Bilamana saham-saham tersebut hendak ditempatkan, maka para pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu (*preferentie*) untuk membeli saham-saham yang akan dikeluarkan itu dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah Direksi memberitahukan keputusannya tentang niat pengeluaran itu, dengan ketentuan bahwa mengenai pengaturan cara pemberian hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut, akan ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham.

5. Modal perseroan seluruhnya harus sudah ditempatkan dan disetor dalam waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak hari dan tanggal pengesahan anggaran dasar ini oleh pihak yang berwenang, kecuali jika waktu ini diperpanjang oleh yang berwenang atas permintaan Direksi setelah memperoleh persetujuan dari rapat umum para pemegang saham.

S u r a t s a h a m .

Pasal 5.

1. Saham-saham dikeluarkan atas nama pemiliknya, dan pada tiap-tiap surat saham dicatat nama pemiliknya oleh Direksi.

2. Perseroan hanya mengakui satu orang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.

3. Untuk tiap-tiap saham diterbitkan sehelai surat saham, disertai seperangkat tanda deviden berikut sehelai talon untuk menerima seperangkat tanda deviden baru.

4. Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau apabila Direktur Utama berhalangan oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris.

Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Tanda-tanda deviden dan talon juga harus mempunyai nomor yang sama dengan saham yang disertainya.

5. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum para pemegang saham.

6. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih satu orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam daftar pemegang saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.

D a f t a r s a h a m .

Pasal 6.

1. Direksi menyelenggarakan buku daftar pemegang saham di kantor perseroan, di dalam buku daftar mana dicatat nama dan alamat pemegang saham dan keterangan-keterangan lainnya yang dianggap perlu.

Tiap-tiap perubahan alamat pemegang saham harus diberitahukan secara tertulis kepada Direksi.

Selama pemberitahuan sedemikian itu belum dilakukan, maka surat atau panggilan-panggilan rapat dapat dilakukan dengan sah pada alamat yang paling akhir tercatat dalam buku daftar pemegang saham.

2. Tiap-tiap pemegang saham berhak untuk melihat buku daftar pemegang saham tersebut selama jam kerja kantor perseroan.

3. Kepada setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) saham atau lebih, dapat diberikan 1 (satu) surat kolektif atau lebih sebagai bukti pemilikannya, dalam mana disebutkan jumlah dan nomor-nomor daripada saham-sahamnya.

4. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tangan, pengagunan, gadai, cession yang menyangkut saham-saham perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini.

P e m i n d a h t a n g a n a n s a h a m .

Pasal 7.

1. Apabila seorang pemegang saham hendak menjual/memindah tangankan saham (saham)nya, maka diwajibkan untuk terlebih dahulu menyatakan kehendaknya itu dengan surat tercatat kepada Direksi dengan menyebutkan harga yang dimintanya, dan selanjutnya Direksi wajib menawarkan saham (saham) itu terlebih dahulu dengan surat tercatat kepada para pemegang saham lainnya.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penawaran itu, para pemegang saham yang mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham-saham itu, berhak untuk membelinya menurut perbandingan jumlah saham yang telah mereka miliki.

Jika dari pemegang saham tidak ada yang membeli saham (saham) tersebut atau dalam waktu tersebut tidak diterima pemberitahuan, maka pemegang saham yang bersangkutan berhak untuk menjual saham (saham)-nya itu kepada siapa saja yang mau membelinya, asal tidak dengan harga yang lebih rendah dari harga yang diminta semula dan orang atau badan hukum yang akan membeli saham (saham) itu harus disetujui terlebih dahulu oleh rapat umum para pemegang saham.

2. Balik nama dari saham dilakukan oleh Direksi berdasarkan akta pemindahan yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan itu atau berdasarkan surat-surat lain yang menurut pertimbangan Direksi dapat dipandang sebagai bukti yang sah untuk pemindahan itu, demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat 6 pasal 5 anggaran dasar ini.

Balik nama itu dicatat, baik di dalam buku daftar pemegang saham maupun di atas surat saham-saham yang dipindahkan itu, yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau apabila Direktur Utama berhalangan oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan, oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, demikian dengan tidak mengu-

rangi apa yang ditetapkan dalam Pasal 43 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

3. Terhitung sejak tanggal dilakukan panggilan untuk rapat umum para pemegang saham sampai dengan hari penutupan rapat tersebut, balik nama dari saham tidak diperkenankan.

4. Pencatatan atau balik nama suatu saham atas nama lebih dari satu orang ditolak.

Orang-orang yang berhak bersama-sama atas satu saham wajib untuk menunjuk satu orang di antara mereka dan atas nama yang ditunjuk itu dilakukan pencatatan atas nama atau balik nama dari saham itu.

5. Untuk menggadaikan atau memberikan sebagai jaminan atau menghibahkan sesuatu saham diperlukan persetujuan dari rapat umum para pemegang saham.

Pengakuan mengenai gadai saham oleh perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam daftar pemegang saham perseroan.

6. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini membawa akibat, bahwa suara yang dikeluarkan dalam rapat umum para pemegang saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran deviden atas saham itu ditangguhkan.

D u p l i k a t s a h a m .

Pasal 8.

1. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda deviden dan/atau talon rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka oleh Direksi atas permintaan dari yang berkepentingan kepadanya diberikan duplikat-duplikatnya.

2. Surat-surat aslinya kemudian oleh Direksi dihapuskan dalam rapat umum para pemegang saham yang berikut, kejadian mana harus disebut dalam berita acara rapat itu.

3. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda deviden dan/atau talon hilang, maka atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan duplikat-duplikat dari surat-surat yang hilang itu setelah menurut pertimbangan Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan

dengan jaminan-jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.

Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan maka surat-surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan.

4. Pengeluaran duplikat-duplikat karena surat-surat aslinya hilang, harus diumumkan dalam satu atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas/Nasional sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran duplikat-duplikat itu dipikul oleh yang bersangkutan.

P e n g u r u s .

Pasal 9.

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang Direktur dan diawasi oleh Dewan Komisaris.

2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham.

3. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

4. Para anggota Direksi diangkat untuk waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum para pemegang saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dalam hal terdapat alasan-alasan dimaksud dalam ayat 5 pasal ini.

5. Para anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan :

- a. tidak cakap;
- b. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- c. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar;
- d. permohonan sendiri;
- e. cacat fisik dan/atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;

- f. meninggal dunia;
- g. pengalihan tugas;
- h. terlibat dalam tindak pidana;
- i. alasan-alasan lain yang dapat diterima rapat umum para pemegang saham.

6. Para anggota Direksi diangkat oleh rapat umum para pemegang saham dari calon atau calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dalam perseroan, pencalonan mana mengikat bagi rapat umum para pemegang saham.

Jikalau para pemegang saham tidak mengajukan calon-calonnya sebelum atau selambat-lambatnya pada waktu rapat umum para pemegang saham yang akan melakukan pengangkatan itu diadakan, maka rapat itu dapat mengadakan pemilihan secara bebas.

7. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh rapat umum para pemegang saham.

8. Para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham.

9. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam tempo 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan rapat umum para pemegang saham untuk mengisi lowongan itu.

10. Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun perseroan tidak mempunyai Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk memanggil rapat umum para pemegang saham guna mengisi lowongan itu.

11. Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara lainnya, atau perusahaan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.

- b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan/atau Daerah.
- c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan perseroan yang dipimpinnya dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

12. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat 11 pasal ini atau untuk pengecualian atas ketentuan ayat 11 pasal ini diperlukan persetujuan dari rapat umum para pemegang saham.

Tugas dan wewenang Direksi.

Pasal 10.

1. Tugas pokok Direksi adalah :

- a. memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan;
- b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan.

2. Direksi mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, demikian dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat-ayat 3 dan 4 di bawah ini.

3. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris, untuk :

- a. melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun dan persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham;
- b. mengadakan kerjasama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha;
- c. menetapkan susunan organisasi perseroan dan perubahannya.

4. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari rapat umum para pemegang saham :

- a. melepaskan aktiva tetap (fixed asset) perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 huruf a pasal ini;
- b. mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan perseroan dalam perseroan atau badan-badan lain;
- d. mengadakan kerjasama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha, kerjasama lisensi dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat sama dengan badan usaha atau pihak lain;
- e. untuk tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf e.

Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran mengenai hal-hal yang diajukan untuk tindakan-tindakan a sampai dengan e di atas.

5. Selain yang tersebut dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, rapat umum para pemegang saham dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.

6. Direktur Utama berwenang bertindak atas nama Direksi.

Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama, atau oleh Dewan Komisaris dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, atau Direktur yang tertua dalam jabatan sebagai anggota Direksi perseroan, dalam hal Direktur Utama dan Dewan Komisaris tidak melakukan penunjukan, berwenang bertindak atas nama Direksi.

7. Direksi berhak atas tanggung jawabnya sendiri mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan bagi tindakan-tindakan tertentu yang diatur dalam surat kuasa.

8. Sepanjang rapat umum para pemegang saham tidak menetapkan lain, pembagian pekerjaan di antara para anggota Direksi diatur oleh mereka sendiri.

9. Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini wajib bertindak sesuai dengan kebijaksanaan umum serta petunjuk yang diberikan oleh rapat umum para pemegang saham.

Pasal 11.

Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 anggaran dasar ini, maka :

1. Direksi berkewajiban :
 - a. mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya;
 - b. menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan perseroan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham untuk selanjutnya disampaikan kepada rapat umum para pemegang saham guna mendapat pengesahan;
 - c. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
 - d. menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 - e. memberikan pertanggung jawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perseroan berupa laporan kegiatan perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar ini serta setiap kali diminta oleh rapat umum para pemegang saham;
 - f. menetapkan susunan organisasi perseroan ditingkat pusat maupun wilayah lengkap dengan perincian tugasnya;
 - g. menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan anggaran dasar ini atau berdasarkan petunjuk rapat umum para pemegang saham.
2. Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
 - a. menetapkan kebijaksanaan dalam pimpinan dan pengurusan;

- b. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan rapat umum para pemegang saham;
- c. mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan;
- d. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain;
- e. menghapusbukkan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggung jawabkan dalam rapat umum para pemegang saham;
- f. menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengelolaan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar ini dan yang ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

R a p a t D i r e k s i .

Pasal 12.

1. Direksi mengadakan rapat setiap kali apabila dianggap perlu oleh Direktur Utama atau atas usul dari sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah anggota Direksi dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan:

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.

2. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota Direksi.

3. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan apabila ia tidak hadir atau berhalangan, oleh seorang Direktur yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh Direktur Utama, dan apabila Direktur Utama tidak

melakukan penunjukkan, maka Direktur yang tertua dalam jabatan yang memimpin rapat Direksi.

4. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.

Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan satu suara.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Direktur Utama yang menentukan.

5. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang ditanda tangani oleh Ketua rapat Direksi dan oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir.

6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.

7. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga diambil tanpa diadakan rapat Direksi, asal saja keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditanda tangani oleh semua anggota Direksi.

Pasal 13.

1. Apabila terjadi sesuatu hal di mana kepentingan perseroan bertentangan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya.

Apabila pertentangan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

2. Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka rapat umum para pemegang saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili perseroan dalam menjalankan tugas tersebut dalam ayat 1 pasal ini.

D e w a n K o m i s a r i s .

Pasal 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, seorang diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.

2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham.

3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum para pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Kepada para anggota Dewan Komisaris dapat diberikan uang jasa yang jumlahnya ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham.

5. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

6. Para anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lain pada perusahaan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kepentingan perseroan, kecuali dengan izin dari rapat umum para pemegang saham dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum para pemegang saham dari calon atau calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dalam perseroan, pencalonan mana mengikat bagi rapat umum para pemegang saham.

Jika para pemegang saham tidak mengajukan calon-calonnya sebelum atau selambat-lambatnya pada rapat umum para pemegang saham yang akan melakukan pengangkatan itu diadakan, maka rapat itu dapat mengadakan pemilihan secara bebas.

8. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh rapat umum para pemegang saham atas beban perseroan.

Pasal 15.

1. Dewan Komisaris bertugas :

- a. melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perseroan oleh Direksi;
- b. melakukan tugas-tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut anggaran dasar ini, dan;
- c. melakukan pengawasan atas tugas-tugas yang diputuskan oleh rapat umum para pemegang saham;
- d. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada rapat umum para pemegang saham;
- e. mengikuti perkembangan kegiatan perseroan, dan dalam hal perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada rapat umum para pemegang saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- f. memberikan pendapat dan saran kepada rapat umum para pemegang saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan perseroan;
- g. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham.

2. Para anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Dewan Komisaris atas biaya perseroan, dapat meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan wewenangnya seperti dalam ayat 1 dan 2 pasal ini.

4. Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh para anggota Dewan Komisaris.

5. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak biasa setiap waktu berhak untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota

Direksi, jikalau ia atau mereka bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi perseroan.

Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk memanggil rapat umum luar biasa para pemegang saham yang akan memutuskan apakah Direktur yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedang yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.

Rapat ini dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

6. Jikalau rapat umum luar biasa para pemegang saham tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu batal dengan sendirinya menurut hukum.

7. Jikalau karena sebab apapun juga perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka rapat umum para pemegang saham berhak untuk menunjuk seorang di antara mereka untuk melakukan pekerjaan Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) minggu setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.

Pasal 16.

Dalam hubungannya dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 anggaran dasar ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :

1. Memberikan pendapat dan saran kepada rapat umum para pemegang saham mengenai rencana pengembangan perseroan, rencana kerja dan anggaran perseroan, serta perubahan/tambahannya, laporan keuangan tahunan, laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.

2. Memberikan laporan kepada rapat umum para pemegang saham secara berkala (triwulan, tahunan), serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan perseroan dan hasil pelaksanaan tugasnya.

R a p a t D e w a n K o m i s a r i s .

Pasal 17.

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali tiap-tiap 3 (tiga) bulan, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat lain di Wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

2. Dewan Komisaris dapat juga mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau atas usul sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris, dalam rapat mana juga dapat diundang Direksi.

Undangan, baik untuk Dewan Komisaris maupun untuk Direksi disampaikan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan.

3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Dewan Komisaris.

4. Semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, oleh Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak melakukan penunjukkan, maka Komisaris yang tertua dalam jabatan memimpin rapat Dewan Komisaris.

5. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.

Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali jika mengenai diri orang, akan ditentukan oleh Komisaris Utama.

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara.

6. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris, harus dibuat suatu risalah yang ditanda tangani oleh Ketua rapat Dewan Komisaris dan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.

8. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga diambil tanpa diadakan rapat Dewan Komisaris, asal saja keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditanda tangani oleh semua anggota Dewan Komisaris.

P e m b u k u a n d a n t a n g g u n g j a w a b.

Pasal 18.

1. Tahun buku perseroan adalah tahun takwim, dan pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun, buku perseroan ditutup.

2. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah penutupan buku, maka Direksi harus menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham laporan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan, beserta laporan-laporan lainnya.

3. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan tersebut dalam ayat 2 pasal ini, untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas beban perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan.

4. Dewan Komisaris memberikan laporan penelaahan dan penilaian atas laporan tersebut dalam ayat 2 kepada rapat umum tahunan para pemegang saham atas pemeriksaan-pemeriksaan mereka, dengan memperhatikan laporan pemeriksaan Akuntan.

5. Rapat umum tahunan para pemegang saham memberikan keputusannya atas neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dan laporan lainnya setelah diperiksa oleh Akuntan yang ditunjuk oleh rapat umum para pemegang saham.

6. Mulai dari hari dilakukan panggilan rapat umum tahunan para pemegang saham sampai dengan hari penutupan rapat itu, neraca dan

perhitungan laba rugi berikut laporan lainnya tersebut harus disediakan di kantor perseroan atau dikirimkan kepada para pemegang saham untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

7. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh rapat umum tahunan para pemegang saham berarti memberikan pembebasan sepenuhnya (aquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawab atas tindakan mereka dalam bidangnya masing-masing dalam tahun buku yang bersangkutan sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku perseroan.

R a p a t u m u m p a r a p e m e g a n g s a h a m .

Pasal 19.

1. Terdapat 2 (dua) macam rapat umum para pemegang saham, yaitu :
 - a. rapat umum tahunan para pemegang saham yaitu rapat umum para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 anggaran dasar ini;
 - b. rapat umum luar biasa para pemegang saham yaitu rapat umum para pemegang saham di luar rapat umum tahunan para pemegang saham.

2. Yang dimaksud dengan rapat umum para pemegang saham dalam anggaran dasar ini adalah kedua-duanya, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

R a p a t u m u m t a h u n a n p a r a p e m e g a n g s a h a m .

Pasal 20.

1. Rapat umum tahunan para pemegang saham diadakan tiap-tiap tahun, meliputi :

- a. rapat umum tahunan para pemegang saham yang diadakan selambat-lambatnya dalam bulan Juni;
- b. rapat umum tahunan para pemegang saham yang diadakan selambat-lambatnya pada akhir tahun buku, sebelum tahun buku baru diadakan.

2. Dalam rapat umum tahunan para pemegang saham yang diadakan selambat-lambatnya bulan Juni oleh Direksi diajukan :

- a. laporan tahunan jalannya perseroan;

- b. neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun yang lalu dan lain-lain yang harus dimintakan persetujuan rapat;
- c. pembagian keuntungan dan besarnya deviden yang dibayarkan;
- d. lain-lain acara demi kepentingan perseroan.

3. Ketentuan mengenai waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini dapat diperpanjang dalam hal laporan audit oleh Akuntan belum tersedia.

4. Seluruh bahan-bahan/dokumen-dokumen seperti yang dimaksudkan pada ayat 2 di atas harus sudah dikirimkan/disampaikan kepada para pemegang saham, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat umum tahunan para pemegang saham dimulai.

5. Dalam acara rapat umum tahunan para pemegang saham tersebut pada ayat 2 pasal ini boleh juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal yang telah ditempatkan dalam perseroan, dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) minggu sebelum rapat umum tahunan para pemegang saham dimulai.

6. Rapat umum tahunan para pemegang saham yang diadakan selambat-lambatnya pada akhir tahun buku sebelum tahun buku baru dimulai, diadakan untuk mengesahkan rencana kerja dan anggaran perseroan.

7. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru dimulai, Direksi diwajibkan mengirimkan rencana kerja dan anggaran perseroan kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham, untuk dimintakan pengesahan kepada rapat umum tahunan para pemegang saham.

8. Dewan Komisaris wajib memberikan pendapatnya atas rencana kerja dan anggaran perseroan tersebut dan menyampaikan pendapatnya itu kepada rapat umum tahunan para pemegang saham.

9. Apabila pada saat tahun buku baru dimulai rapat umum tahunan para pemegang saham belum memberikan keputusannya, maka sambil menunggu pengesahan rencana kerja dan anggaran perseroan yang berlaku bagi perseroan adalah rencana kerja dan anggaran perseroan yang diajukan untuk tahun buku yang bersangkutan sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat rutin, sampai disahkannya rencana kerja dan anggaran perseroan tersebut oleh rapat umum tahunan para pemegang saham.

Rapat umum luar biasa para pemegang saham.

Pasal 21.

1. Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan setiap saat, jikalau dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Direksi diwajibkan untuk memanggil dan menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dalam perseroan, di dalam surat permintaan mana juga harus dicantumkan hal-hal yang hendak dibicarakan.
3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat tersebut dalam waktu satu bulan setelah permintaan itu diterima, maka yang menanda tangani surat permintaan itu berhak untuk memanggil sendiri rapat itu atas beban perseroan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 22 di bawah ini, dalam rapat mana Ketua dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam rapat itu mengikat perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini, dan mereka yang hadir menyatakan perlunya hal-hal yang dibicarakan itu.

Panggilan dan tempat rapat.

Pasal 22.

1. Semua rapat umum para pemegang saham diadakan di tempat kedudukan perseroan.
2. Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan surat yang memakai tanda penerimaan, dikirimkan kepada alamat yang terakhir tercatat dalam buku daftar pemegang saham sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat diadakan atau dengan pemuatan iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian atau lebih yang mempunyai peredaran luas yang terbit dalam bahasa Indonesia di tempat kedudukan perseroan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat diadakan.
3. Di dalam panggilan itu harus diberitahukan hari, tanggal, jam dan tempat rapat diadakan dan dengan singkat hal-hal yang hendak dibicarakan.

4. Panggilan rapat dilakukan oleh Direksi, dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 21 ayat 3.

5. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti yang dimaksud di atas tidak menjadi syarat dan di dalam rapat tersebut dapat diambil keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam rapat, sedang rapat dapat juga diadakan di tempat lain dari pada yang ditentukan dalam ayat 1, asal saja di dalam wilayah Republik Indonesia.

P i m p i n a n r a p a t.

Pasal 23.

1. Jikalau dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan cara lain, maka rapat umum para pemegang saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang dipilih oleh dan dari mereka yang hadir.

2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat itu dibuat notulen atau risalah rapat dan sebagai pengesahannya ditandatangani oleh Ketua rapat dan oleh salah seorang peserta rapat yang ditunjuk dalam rapat tersebut dan isinya menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga.

3. Penanda tangan tidak perlu, jikalau notulen atau risalah rapat tersebut dibuat dengan berita acara Notaris.

K e p u t u s a n r a p a t d a n h a k s u a r a.

Pasal 24.

1. Kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan lain, maka semua keputusan rapat umum para pemegang saham diambil dengan suara terbanyak biasa.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali apabila mengenai diri orang, akan ditentukan dengan undian.

2. Dalam rapat umum para pemegang saham, tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya dan/atau kuasanya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

3. Masing-masing pemegang saham dapat diwakili oleh seorang pemegang saham lainnya atau orang lain dengan surat kuasa.
4. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para pegawai dari perseroan ini tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat umum para pemegang saham dan dalam pemungutan suara, suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dianggap tidak sah.
5. Ketua rapat berhak meminta supaya surat-surat kuasa tersebut ditunjukkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
6. Kecuali jikalau rapat menentukan cara lain, maka pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat-surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan tentang hal-hal lain dengan lisan.
7. Suara blanko atau suara yang tidak berharga dianggap sebagai suara yang tidak dikeluarkan.
8. Suatu rapat umum para pemegang saham yang diwakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan, baik dengan hadirnya pemegang saham sendiri maupun secara kuasa merupakan suatu rapat yang dapat mengambil suatu keputusan.
Apabila rapat umum para pemegang saham tidak diwakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan, maka dalam waktu secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari sesudah rapat itu dapat diadakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan dalam rapat pertama.
9. Para pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar rapat, asalkan pengambilan keputusan tersebut dan usul yang akan diputuskan disetujui secara tertulis yang ditanda tangani oleh semua pemegang saham.

P e m b a g i a n k e u n t u n g a n .

Pasal 25.

1. Laba yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham setelah dikurangi pajak perseroan, akan dibagikan untuk deviden, cadangan dan lain-lain yang ditetapkan tiap tahun oleh rapat umum para pemegang saham.
2. Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian, maka kerugian itu akan tinggal dicatat dalam pembukuan perseroan dan

dalam tahun-tahun yang akan datang perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan dari yang berwenang.

3. Kecuali bagian deviden yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, deviden-deviden yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayar, tidak dapat dibayarkan lagi dan dimasukkan dalam cadangan perseroan.

P e r u b a h a n a n g g a r a n d a s a r .

Pasal 26.

1. Perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini, termasuk mengubah nama, tempat kedudukan dan tujuan perseroan, menggabungkan atau membubarkan perseroan sebelum waktu yang ditentukan dalam pasal 2 di atas atau dikemudian hari memperpanjang lagi, memperbesar atau memperkecil modal perseroan hanya dapat dilakukan dengan keputusan dari suatu rapat umum luar biasa para pemegang saham yang khusus diselenggarakan untuk itu, dalam rapat mana harus diwakili sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah modal yang telah ditempatkan dalam perseroan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

Keputusan untuk memperkecil modal perseroan harus diumumkan dalam salah satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar di tempat kedudukan perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, untuk keperluan para kreditur.

2. Jikalau dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 di atas banyaknya modal yang diwakili tidak cukup seperti yang ditetapkan, maka dalam waktu secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari sesudah rapat itu dapat diadakan rapat kedua, dengan syarat-syarat sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat pertama, di dalam rapat mana dapat diambil keputusan-keputusan mengenai usul-usul dalam rapat pertama dan keputusan-keputusan itu adalah sah, asal saja disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

3. Pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1 dan 2 di atas tidak mengurangi keharusan diperolehnya izin dari yang berwenang sepanjang masih diperlukan.

L i k u i d a s i .

Pasal 27.

1. Jikalau perseroan ini bubar karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa para pemegang saham atau karena dinyatakan pailit setelah insolvensi atau karena sebab-sebab yang dimaksud dalam Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, maka harus diadakan likuidasi oleh Direksi di bawah pengawasan dari Dewan Komisaris, kecuali jikalau rapat umum luar biasa para pemegang saham menentukan cara lain.

2. Dalam rapat itu ditentukan juga honorarium dari para likuidatur.

3. Para likuidatur diwajibkan untuk mendaftarkan keputusan pembubaran itu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana perseroan ini berkedudukan dan mengumumkannya dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar di tempat kedudukan perseroan dan di dalam Berita Negara Republik Indonesia, disertai panggilan untuk para kreditur.

4. Sisa lebih dari perhitungan likuidasi terlebih dahulu dibagikan kepada para pemegang saham jumlah pokok dari besarnya saham masing-masing dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditetapkan oleh rapat umum luar biasa para pemegang saham yang diselenggarakan khusus untuk itu.

5. Anggaran dasar ini seperti yang tersebut dalam akta ini atau mungkin dengan perubahan-perubahannya, tetap berlaku sampai dengan hari disahkannya perhitungan likuidasi oleh rapat umum luar biasa para pemegang saham dan diberikannya pembebasan sepenuhnya (aquit et decharge) kepada para likuidatur.

T e m p a t t i n g g a l (d o m i c i l i) .

Pasal 28.

Untuk hal-hal yang mengenai perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku daftar pemegang saham yang dimaksud dalam pasal 6 di atas.

K e t e n t u a n - k e t e n t u a n p e n u t u p .

Pasal 29.

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka rapat umum para pemegang saham yang akan memutuskannya.

Pasal 30.

I. Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 9 dan pasal 14 tentang cara pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris, maka untuk pertama kali diangkat sebagai :

- Direktur Utama : Tuan Iwan Ridwan Prawiranata, Sarjana Ekonomi, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Teuku Umar nomor 27, Menteng – Jakarta Pusat.
- Direktur : Tuan Djokosantoso Moeljono, Sarjana Ekonomi, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bukit Hijau VIII/23, Pondok Indah, Jakarta Selatan.
- Direktur : Tuan Insinyur Sugianto, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Prapanca Buntu nomor B.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Direktur : Tuan Doktorandus Torang Sitorus, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Hangtuah Raya nomor 17, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Direktur : Tuan Insinyur Djohan Emir Setiyoso, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka Raya nomor 8, Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Direktur : Tuan Insinyur Prijadi Prpto Suhardjo, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Hangtuah Raya nomor 13, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Direktur : Tuan Doktorandus Soetanto Hadinoto, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Cilandak VII/D-4, Jakarta Selatan.
- Komisaris Utama : Tuan Jenderal Polisi (Purnawirawan) Doktorandus Widodo Budidarmo, swasta, bertempat tinggal

- di Jakarta, Jalan Hangtuh VI/2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Komisaris : Tuan Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) Doktorandus Haji Satibi Darwis, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Panjang nomor 5, Jakarta Barat.
- Komisaris : Tuan Doktor Dono Iskandar Djojotubroto, Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sakti IV/10, Kemanggisan, Kompleks Pajak Slipi, Jakarta Barat.

Pengangkatan-pengangkatan tersebut di atas menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam rapat umum para pemegang saham yang pertama kali diadakan setelah anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang berwenang.

II. Direksi, dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahannya dengan akta Notaris, jikalau persetujuan atas anggaran dasar itu bergantung pada perubahan dan/atau tambahan-tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap di mana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menandatangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan di atas.

D e m i k i a n a k t a i n i .

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh tuan Abdurachman Kadir dan nyonya Erni Nasution, Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dibuat dengan satu perubahan yakni satu coretan dengan gantian.

Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris Jakarta,
MUHANI SALIM, SH.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 12 Agustus 1992 nomor C2-6584.HT.01.01.TH.92.

Diketahui :

Direktur Jenderal Hukum
 dan Perundang-undangan;
 u.b.

Direktur Perdata,

Ny. RACHMANIAH MACHRANY, SH.

NIP. 040014233.

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 15 Agustus 1992 akta ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2155/1992.

Panitera,

D. KUSDWILANDRIJO, SH.

NIP. 040011263.

Biaya-biaya :

Pendaftaran Rp. 500,—

Upah tulis „ 4.900,—

Jumlah Rp. 5.400,—

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR C2-6584.HT.01.01.TH.92.

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

- I. Surat permohonan tertanggal 4 Agustus 1992 nomor 155/PT/VIII/1992 dari Notaris Muhani Salim, S.H., dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini.
- II. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- III. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 671/KMK.013/1992 Tanggal 30 Juni 1992 Tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Bank Rakyat Indonesia.

Menimbang bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud;

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Lembaran Negara tahun 1971 nomor 20 Tambahan Lembaran Negara nomor 2959);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32 tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Pertama memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas: Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Bank Rakyat Indonesia disingkat P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) NPWP : 1.001.608.7-051, berkedudukan

di Jakarta yang dibuat pada tanggal 31 Juli 1992 nomor 133 di hadapan Notaris Muhani Salim, SH., yang berkedudukan di Jakarta.

Kedua Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 12 Agustus 1992.

A.n. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Direktur Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan;
u.b.

Direktur Perdata,

Ny. RACHMANIAH MACHRANY, SH.

NIP. 040014233.

Tembusan Kepada :

Yth. Direktorat Persero & BUMN
Direktorat Jenderal Moneter
Departemen Keuangan
Jln. Dr. Wahidin No. 1
JAKARTA.

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 15 Agustus 1992 akta ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2155/1992.

Panitera,

D. KUSDWILANDRIJO, SH.

NIP. 040011263.

Upah tulis Rp. 200,—

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)

PERCETAKAN NEGARA RI.